

URGENSI PEMBERIAN DURASI WAKTU PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Fitriana Hanifa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman
Yogyakarta 55584. Indonesia

Email: 21912061@students.uii.ac.id

Abstract

This research aims to find out the urgency of granting the duration of the investigation stage in the criminal justice process in Indonesia. This research concludes there is no special provision governing the deadline for determining the status of the suspect. The status of the suspect depends on the investigation process. The absence of a deadline in the determination of suspects causes legal uncertainty guaranteed in Article 28D and 281 paragraph (2) of the 1945 Constitution. This research provides advice, namely regulating further provisions regarding the provision of a deadline for determining the suspect's status in the investigation process in the police, as an effort to provide legal certainty for the alleged perpetrator or suspected suspect.

Keywords: Urgency; duration; investigation stage.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pemberian durasi waktu tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai batas waktu penetapan status tersangka. Status tersangka tergantung pada proses penyidikan. Tidak adanya batas waktu dalam penetapan tersangka menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini memberikan saran yakni mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian batas waktu penetapan status tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian, sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi terduga pelaku atau terduga tersangka.

Kata Kunci : Urgensi; durasi; tahap penyidikan.

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga segala sesuatu mesti berdasarkan pada aturan-turan hukum. Maka

diperlukan adanya aparat penegak hukum yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan menurut aturan hukum yang secara formil merupakan landasan dan dasar legitimasi segala tindakannya sesuai aturan hukum yang ada untuk menegakkan hukum. Jaminan hak konstitusional warga negara atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut harus diwujudkan dalam proses penegakan hukum.

Fungsi penegakan hukum, negara melalui aparatnya, menjamin hak asasi manusia setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan. Termasuk dalam hak asasi manusia itu adalah hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*). Dengan demikian, jika proses hukum pidana tidak menjamin dan melindungi hak-hak asasi individu itu maka telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang berpengaruh pada upaya penegakan hukum itu sendiri. Demikian pula hal nya jika ada proses persidangan yang mengabaikan prinsip-prinsip *fair trial*, maka hal tersebut akan merusak tegaknya keadilan.

Prinsip-prinsip *fair trial* dan hak-hak individu dalam proses hukum pidana diatur dan dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), UUD 1945, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan aturan perundang-undangan lainnya yang relevan.¹

KUHAP mengatur proses peradilan pidana yang lebih menjamin hak-hak asasi manusia, yaitu dengan memberikan hak-hak kepada tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu tersangka atau terdakwa tidak hanya dianggap sebagai pelanggar hukum (obyek pemeriksaan) melainkan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban (subyek hukum). Penegakan hukum dalam proses peradilan pidana menghadapi tugas menghadapi kepada dua pilihan sekaligus yang tidak dapat disingkirkan. Satu pihak menghadapi tersangka atau terdakwa sebagai manusia pribadi dari anggota

¹ Agustinus Edy Krlstlanto dan Patra M. Zen (ed.), 2009, Panduan Bantuan Hukum DI Indonesia, Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 324.

masayarakat yang mempunyai hak, dilain pihak menghadapi pula masyarakat yang mempunyai fakta bahwa tersangka atau terdakwa yang patut diduga melakukan perbuatan itu sehingga hak-haknya dapat dikesampingkan.

Seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana belum tentu bersalah sebagaimana yang dilaporkan, diadukan atau didakwakan, maka selayaknya perwujudan dan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa mendapat perhatian dalam pelaksanaan proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.² Terkadang dalam proses penegakan hukum, warga negara merasa hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan adanya beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satunya adalah Pasal 1 angka 2 *Juncto* Pasal 1 angka 14 KUHAP dalam hal penetapan tersangka oleh penyidik.

Hal tersebut terjadi karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Hal ini memiliki dampak yakni memunculkan *stigma negative* dalam masyarakat dan tentunya berdampak buruk bagi psikologi terduga dan merugikan bagi terduga pelaku tindak pidana..

B. Rumusan Masalah

Apa urgensi pemberian durasi waktu tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian mengenai “Urgensi Pemberian Durasi Waktu Pada Tahap Penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia” adalah penelitian hukum dengan penelitian Normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-

² M, Syukrl Akub dan Beharudin Badaru, 2012, Wawasan Due Process Of law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 121-122.

undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penulis akan mengkombinasikan konsep-konsep, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Artinya, peneliti akan menggambarkan dan menguraikan topik penelitian berdasarkan data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian ditafsirkan oleh peneliti berdasarkan teori yang digunakan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa *penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*.⁴ Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidikan adalah proses awal sebelum dilakukan penyidikan yaitu serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Pada dasarnya dalam KUHAP tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai jangka waktu penyidikan dan penyelidikan, namun dalam ketentuan pasal 31 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal 13.

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Republik Indonesia disebutkan bahwa batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan sangat sulit, sulit, sedang, atau mudah. Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:

1. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
2. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
3. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
4. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Urgensi Pemberian Durasi Waktu Pada Tahap Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana

Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah proses penyelidikan untuk menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan inilah penyidik menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dalam praktik dapat menimbulkan pengertian yang multi tafsir. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga batentangan dengan prinsip umum *due process of law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan.

Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sasaran mencari dan menemukan tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam hal ini dapat pula diartikan bahwa mencari dan menemukan berarti

penyelidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.⁵

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Namun pada praktiknya proses penyidikan memerlukan waktu yang lama.

Menurut Moch. Faisal Salam,⁶ pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.⁷

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan

⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Bagian Pertama, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 6.

⁶ Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar MaJu, Dandung, hlm. 30.

⁷ *Ibid*, hlm 30.

dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi. kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.⁸

Persoalan mendasar dalam tahap permulaan proses peradilan pidana adalah mengenai kapan dimulainya suatu penyidikan dan menemukan tersangka oleh penyidik. Bukti permulaan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal I butir 14 KUHAP, yang menyatakan bahwa, "Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Chandra M. Hamzah⁹ menyatakan bahwa, pada dasarnya fungsi bukti permulaan merupakan satu kesatuan dengan fungsi bukti permulaan yang cukup. Pada dasarnya bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua)

⁸ M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, at. XIV, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 134.

⁹ Chandra M. Hannah, Penjelasan Hukum Tentang Sukti Permulaan Yang Cukup, Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia (MK), Jakarta, 2014, hlm. 6.

buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk: 1) Melakukan penyidikan. 2) Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Pembagian atas dua kategori tersebut bukannya tanpa arti. Terhadap kategori pertama, maka fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk dapat menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, selain sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.¹⁰

Berdasarkan fungsi tersebut, maka jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan/atau kewenangan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut: dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup terdiri atas:

- a. Keterangan (dalam proses penyidikan);
- b. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan);
- c. Keterangan ahli (dalam proses penyidikan); dan
- d. Barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa: (1) dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau (2) dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).¹¹

Pengertian bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa dasar dilakukan Penyidikan: a. Laporan polisi/ pengaduan; b. Surat perintah tugas; c. Laporan hasil penyelidikan (LHP); d. Surat perintah penyidikan; dan e. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Berdasarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 dalam rangka menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah berdasarkan satu alat bukti dan laporan polisi. Artinya, alat bukti yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa maupun petunjuk.¹²

Tidak jelasnya batas waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidak pastian hukum. Padahal dalam KUHP terdapat ketentuan yang menjamin hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan dari penyidik Dalam ketentuan Pasal 50 KUHP disebutkan bahwa:

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan kepengadilan oleh penuntut umum;
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan Pasal 50 KUHP dikatakan bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal itu adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan. Sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka wajib dipenuhi hak haknya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 50 KUHP Namun, dalam ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas jangka waktu yang diberikan kepada tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan tersebut, yang kemudian

¹² Eddy OS. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 97

diajukan kepada penuntut umum. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Kemudian jika penyidik telah melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa.

Jika penyidik menganggap bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau dalam hal peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan. Mengenai ketentuan penghentian penyidikan di atur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa "dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya". Seseorang yang perkaranya telah dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik, maka status tersangkanya tidak ada lagi.

Perubahan status tersangka juga dapat terjadi jika tersangka mengajukan gugatan praperadilan mengenai penetapan status tersangkanya. Jika gugatan diterima maka status tersangkanya menjadi hilang. Penetapan tersangka memang merupakan salah satu obyek praperadilan, walaupun sebelumnya dalam ketentuan KUHAP hal tersebut tidak dapat dijadikan obyek praperadilan. Tetapi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-X11/2014, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka menjadi salah satu obyek dalam praperadilan. Maka status tersangka tersebut kemudian dapat dijadikan obyek praperadilan. Memang hal tersebut memberikan sedikit kepastian hukum kepada tersangka untuk mengajukan praperadilan terhadap status tersangkanya, tetapi masalah kemudian yang dapat timbul jika praperadilan yang diajukan oleh tersangka ditolak oleh majelis praperadilan. Konsekwensinya adalah status tersangkanya tetap

melekat pada diri tersangka. Maka kemudian hal tersebut terjadi maka, maka proses penyidikan terhadap tersangka akan berjalan kembali.

Dalam KUHAP diatur mengenai upaya praperadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-M2014 upaya praperadilan itu diperluas hingga peneapan tersangka. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan".

Namun yang menjadi permasalahan adalah dengan dimasukkannya penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan berarti dalam hal ini penetapan tersangka juga dapat dikatakan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Upaya paksa tersebut hanya memberikan syarat dalam hal penentuan seorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan tetapi tidak ada batasan waktu mengenai sampai kapan status tersangka seseorang tersebut melekat pada dirinya. Jangka waktu yang diatur dalam ketentuan KUHAP hanya mengenai lama penahanan yang dikenakan terhadap tersangka. Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidak pastina hukum kepada tersangka. Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak dari tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan tersangka dalam KUHAP terutama mengenai batas waktu penetapan tersangka.

F. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang diteliti penulis, maka penulis memberikan kesimpulan yaitu, Tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai batas waktu penetapan status tersangka. Status tersangka tergantung pada proses penyidikan. Tidak adanya batas waktu dalam penetapan tersangka

menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat yakni mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian batas waktu penetapan status tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian, sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi terduga pelaku atau terduga tersangka.

G. Daftar Pustaka

- Agustinus Edy Krlstlanto dan Patra M. Zen (ed.), Panduan Bantuan Hukum DI Indonesia, Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Hadi, I., Mohamad, I. R., & Kesola, N. (2021). STUDI ANALISIS HUKUM FORMIL PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Akademika*, 9(1), 41-49.
- M, Syukrl Akub dan Beharudin Badaru, 2012, Wawasan Due Process Of law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Marc weber Tobias, R David Petersen, Pre-Trial Criminal Procedure A Survey on Constitutional Right, Charles C. Thomas Publisher, tanpa tahun, hlm. 211 sebagaimana dikutip Yennie Krishnawati Milono.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyidikan dan Penyidikan*, Bagian Pertama, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Mandar MaJu, Bandung, 2001.
- M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, at. XIV, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Chandra M. Hannah, Penjelasan Hukum Tentang Sukti Permulaan Yang Cukup, Pusat Stud' hukum dan Keblfakan Indonesia (MK), Jakarta, 2014.
- Eddy OS. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

Suslianto, S., & Hadi, I. (2022). PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN DALAM KETENTUAN PASAL 78 AYAT (15) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN. *At-Tanwir Law Review*, 2(2), 162-172.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.